

ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF (STUDI KASUS DI DPRD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019)

Wenni Atika Rahayu, S.AP¹⁾, Efendi, S.Sos., M.Si²⁾, Syafri Juana, S.Pd., M.Pd³⁾
STIA-Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

wenni_atika@yahoo.com

efendi@gmail.com

syafrijuana@ymail.com

ABSTRACT

Wenni Atika Rahayu. NPM. 1610078201172. *Title of Thesis Analysis of Women's Representation in Legislative Elections (Case Study at the River City DPRD in 2019). The representation of women in the legislative field, especially in the election of legislative members in 2019 is quite large and of course will provide balance and color the formulation of laws and regulations, budgeting and supervision with a gender perspective in Sungai Penuh City, so that the presence of women in the political arena is not only a formality. The formulation of the research problem, namely, how is the representation of women in the legislative elections (Case Study at the Sungai Penuh City DPRD 2019)? The research objective is to determine the representation of women in the legislative elections (Case Study at the River City DPRD 2019). This research uses a qualitative approach where data is obtained through field interviews with 5 informants referring to 4 research indicators, namely 1. Socialization 2. Recruitment. 3. Cadreization 4. Communication. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informants' answers which were described in the results and discussion of the research which was then carried out by the interpreter of the researcher. It is known that the representation of women in the legislative elections (Case Study at the Sungai Penuh City DPRD 2019) from the four research indicators, none of them can represent the voice of women in the Sungai Penuh City DPRD. The lack of maximum presence of women in legislative elections so that they do not get vote support because they are not accompanied by mature and continuous socialization, recruitment, regeneration and communication, so that the presence of women is only to meet the 30% quota and as a formality. For this reason, the authors suggest that women's representation in the next legislature really goes through a quality process so that it gets support from the community in Sungai Penuh City.*

Keywords: *Women's Representation, Legislative Election*

ABSTRAK

Wenni Atika Rahayu. NPM. 1610078201172 Judul Skripsi Analisis Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif (Studi Kasus di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019). Keterwakilan perempuan di bidang legislatif, khususnya didalam pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019 cukup besar dan tentunya akan memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan yang berspektif gender di Kota Sungai Penuh, sehingga kehadiran perempuan dalam arena politik tidak hanya sebatas formalitas belaka. Rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah

keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif (Studi Kasus di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019)? Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif (Studi Kasus di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara dilapangan kepada 5 orang informan yang mengacu kepada 4 indikator penelitian yaitu 1. Sosialisasi 2. Rekrutmen. 3. Kaderisasi 4. Komunikasi. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis berdasarkan pengklasifikasian jawaban informan yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan interpretatif peneliti. Diketahui bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif (Studi Kasus di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019) dari empat indikator penelitian tidak satupun dapat mewakili suara perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh. Kurang maksimalnya existensi perempuan dalam pemilihan legislatif sehingga tidak mendapatkan dukungan suara karena tidak diiringi dengan sosialisasi, rekrutmen, kaderisasi dan komunikasi yang matang dan kontinyu, sehingga kehadiran perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30% dan sebagai formalitas saja. Untuk itu penulis menyarankan agar keterwakilan perempuan dalam legislatif berikutnya betul-betul melalui proses yang berkualitas sehingga mendapat dukungan dari masyarakat di Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Legislatif

I. PENDAHULUAN

Kehadiran perempuan diranah legislatif yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan diparlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini.

Partisipasi perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif, bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan bahkan sebelum datangnya masa kolonialisme. Partisipasi perempuan dalam legislatif merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 173 ayat 2 huruf e berbunyi, menyatakan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Selanjutnya lebih ditegaskan lagi keterwakilan perempuan yaitu pada pasal 298 ayat 3 yang berbunyi “ KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelayakan dan kebenaran dalam persyaratan. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan

pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu mengartikan, Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Begitu juga halnya dengan daerah Kota Sungai Penuh begitu besarnya harapan kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif tidak hanya dikarenakan adanya kuota yang harus dipenuhi oleh partai yang ikut dalam pemilihan legislatif tersebut tetapi karena adanya keinginan perempuan yang menginginkan kemajuan dalam bidang legislatif, maka penempatan posisi perempuan pada legislatif di Kota Sungai Penuh menjadi sangat penting.

Tinjauan Pustaka

Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu

Perempuan adalah makhluk rasional. Kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Masalahnya, banyak produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18, sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama. Begitu juga di abad 19, banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan. Dan di abad 20, organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal.

Menurut Suqiyah (2001:64) keterwakilan perempuan secara aktif dalam legislatif merupakan salah satu wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan. Keterlibatan perempuan secara nyata tidak saja didasarkan pada keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kondisi sosiokultur yang pekat dengan budaya patriarkinya menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif teknik yang dipakai adalah proposif sampling yaitu bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan kunci diperoleh secara *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil secara sengaja dan informan biasa dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan ketentuan atau kriteria tertentu dari peneliti yaitu perempuan atau anggota dari partai politik yang ikut dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Sungai Penuh.

Data yang Akan Diambil

Untuk keperluan penelitian ini, adapun data yang akan penulis gunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian melalui wawancara agar data yang didapatkan tepat dan benar melalui DPRD Kota Sungai Penuh.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*) : adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
2. Observasi (*observation*) : Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperan serta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah ketua, wakil DPRD serta perempuan-perempuan yang mewakili dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Sungai Penuh.

Analisis Data

Peneliti menggunakan informan kunci dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan oleh peneliti yaitu informan yang betul-betul memahami permasalahan penelitian ini dan informan biasa diambil secara *accidental sampling*. Analisa data ada tiga cara yaitu :

1. Reduksi Data : merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi.
2. Model data (*data display*) : Langkah kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (*display*) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar computer.
3. Penarikan kesimpulan /Verifikasi : Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif (Studi Kasus Di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019)

Sosialisasi

Menurut G.A. Almon (dalam Rahman 2007:29) sosialisasi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya yang diperoleh individu dalam kehidupan.

Hasil wawancara dengan informan tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD di Kota Sungai Penuh tahun 2019, yaitu:

“Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang. Sehingga masyarakat tidak begitu mengenal calon perempuan yang akan dipilih. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya existensi perempuan dalam pemilihan legislatif sehingga banyak masyarakat yang tidak mengenal tentang perempuan yang ikut dalam pemilihan legislatif 2019.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Lendra Wijaya pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“sosialisasi perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang, banyak masyarakat yang tidak mengenal siapa perempuan yang dipilih untuk mewakili suara perempuan. Dan kepercayaan kepada perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum sepenuhnya mendapatkan dukungan mutlak dari masyarakat karena sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Weti Retmalia pukul 13.15 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“walaupun ada kuota suara untuk perempuan 30 % tetapi ini tidak menjamin perempuan dapat terpilih dalam pemilihan legislatif 2019, kenyataannya tidak ada satupun yang mewakili suara perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh. Hal ini sudah jelas karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keanggotaan mereka sehingga masyarakat tidak memilih calon perempuan dikarenakan kurang melakukan pendekatan dengan masyarakat..”

(Hasil wawancara dengan Ibu Mela Silvia pukul 11.10 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

“sosialisasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 terhadap masyarakat sangat kurang, hal ini juga memberikan dampak masyarakat merasa tidak yakin akan pilihan mereka dengan memilih perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sungai Penuh dalam artian tidak ada yang populer.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Yola Anggaini pukul 10.15 Wib hari Kamis tanggal 23 Juli 2020)

“sosialisasi keterwakilan perempuan sangat kurang sehingga tidak ada yang mewakili suara perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai penuh, untuk itu perlu bagi perempuan yang ikut dalam pemilihan legislatif untuk melakukan sosialisasi atau mendekati-pendekatan dan berbaur dengan masyarakat, agar masyarakat tahu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat karena suara perempuan dalam pemilu juga banyak.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Yoshadi pukul 11.10 Wib hari Rabu tanggal 29 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang sehingga tidak mendapat dukungan mutlak dari masyarakat khususnya masyarakat perempuan untuk mewakili suara mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini Secara teori keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif harus diiringi dengan proses sosialisasi, sedangkan dalam prakteknya sangat kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengenal calon-calon wakil perempuan di legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat.

Rekrutmen

Menurut G.A. Almon (dalam Rahman 2007:29) rekrutmen adalah penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam sistem politik

suatu negara. Fungsi rekrutmen tersebut dalam pengaplikasiannya diterapkan oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing.

Hasil wawancara dengan informan tentang rekrutmen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019, Hasil wawancara dengan informan yaitu:

“Sistem rekrutmen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah dilakukan sesuai peraturan yang ada. Dimana dengan adanya peraturan 30 % pada setiap anggota partai politik dan hal ini sangat dimanfaatkan oleh perempuan di Kota Sungai Penuh hanya saja belum dapat mewakilkan suara perempuan di DPRD. Perekrutan perempuan dalam legislatif tidak ditunjang dengan dengan kualitas atau kepepopulerannya dalam masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Lendra Wijaya pukul 10.32 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“adanya peraturan keterwakilan dalam setiap partai pada pemilihan legislatif tahun 2019 untuk kuota perempuan sebanyak 30%, dalam hal ini ternyata tidak menjadikan perempuan dapat terpilih di DPRD Kota Sungai Penuh. Bisa jadi dikarenakan rekrutmen perempuan yang dipilih tidak dikenal masyarakat atau yang tidak berkualitas baik secara akademik ataupun dalam bidang lain.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Weti Retmalia pukul 13.18 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif belum dapat dikatakan maksimal. Tetapi adanya jumlah yang cukup besar dalam sistem rekrutmen memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat mewakilkan perempuan dalam pemilihan legislatif, dan tentu saja perempuan juga termotivasi untuk ikut andil memanfaatkan peluang tersebut. Hanya belum ada yang mewakili suara perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Mela Silvia pukul 11.12 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

“Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya dapat meningkatkan jumlah anggota terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh dikarenakan kurangnya pilihan masyarakat terhadap anggota perempuan pada pemilihan legislatif, sehingga keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh tidak dapat memenuhi suara perempuan yang jumlahnya cukup besar.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Yola Anggaini pukul 10.20 Wib hari Kamis tanggal 23 Juli 2020)

“dengan adanya sistem rekrutmen 30% untuk perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 belum dapat mewakili suara perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh , kenyataan tidak dapat mendongkrak jumlah anggota perempuan terpilih untuk dapat mewakili kaumnya dikarenakan kurangnya dukungan untuk perempuan .”

(Hasil wawancara dengan Bapak Yoshadi pukul 11.14 Wib hari Rabu tanggal 29 Juli 2020)

Berdasarkan dari jawaban informan dapat diinterpretasikan, bahwa rekrutmen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh dalam sistem rekrutmen tidak diiringi dengan kualitas, kapabilitas dan loyalitas terhadap partai yang dimasukinya, dimana dalam hal ini perempuan direkrut oleh partai tersebut hanya sekedar untuk memenuhi ketercukupan anggota 30 % agar dapat masuk dalam pemilihan, sehingga tidak banyak dari masyarakat yang memilih kaum perempuan.

KADERISASI

Menurut G.A. Almon (dalam Rahman 2007:29) kaderisasi adalah sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu.

Hasil wawancara dengan informan tentang kaderisasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019, yaitu:

“pengkaderan perempuan dalam pemilihan legislatif merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut keberlangsungan keberadaan dari suatu partai. Situasi di Kota Sungai Penuh pengkaderan Perempuan dalam pemilihan legislatif tidak ditunjang dengan kualitas calonnya, dan keterannya di masyarakat. Kehadiran perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 tidak mampu mendongkrak keterwakilan perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh. Bisa jadi karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap perempuan yang akan mewakili suara mereka di DPRD.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Lendra Wijaya pukul 10.40 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tidak didukung oleh pengkaderan yang serius bahkan terdaftarnya pun sudah mendekati batas pendaftaran anggota legislatif, terkesan habnya untk memenuhi jumlah perempuan dalam suatu partai.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Weti Retmalia pukul 13.20 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“walaupun ada kuota suara untuk perempuan 30 % tetapi ini tidak menjamin perempuan dapat terpilih dalam pemilihan legislatif 2019, hal ini dapat dilihat karena kehadiran perempuan dalam partai hanya sekedar untuk memenuhi kuota tidak ada ambisi untuk dipilih. Dan memang masyarakat sudah cerdas tidak memilih anggota yang tidak mereka kenal, dapat dikatakan kaderisasi untuk perempuan di Kota Sungai Penuh dalam pemilihan legislatif sangat kurang, dalam artian tidak melihat kualitas dan kepopulerannya di masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Mela Silvia pukul 11.14 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

“kaderisasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legidrslatif tahun 2019 terhadap masyarakat sangat kurang, seharusnya jauh-jauh waktu pendaftaran anggota sudah dilakukan pengkaderan sehingga persiapan untuk dipilih dalam pemilihan legislatif

betul-betul keberadaannya di akui oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak yakin akan pilihan mereka dengan memilih perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sungai Penuh dalam artian tidak ada yang cocok dihati masyarakat untuk mendukung kaum mereka.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Yola Anggaini pukul 10.18 Wib hari Kamis tanggal 23 Juli 2020)

“kadersiasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 belum maksimal terpilihnya perempuan dalam partai rata-rata urutan nomor anggota pada urutan-urutan terakhir dan terkesan hanya untuk melengkapai kuota karena urutan nomor keanggotaan partai sangat menentukan terpilihnya menjadi anggota DPRD di Kota Sungai Penuh. Disini dapat dilihat bahwa keanggotaan tersebut dipilih secara dadakan tanpa adanya kaderisasi.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Yoshadi pukul 11.13 Wib hari Rabu tanggal 29 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa kaderisasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang sehingga tidak mendapat dukungan mutlak dari masyarakat khususnya masyarakat perempuan untuk mewakili suara mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh. Sedangkan Secara teori pengkaderan anggota sangat penting karena merupakan embrio dari keberlangsungan suatu keanggotaan seseorang dalam legislatif, sedangkan kenyataan dilapangan pengkaderan anggota masih kurang serius dalam artian tidak dicari calon-calon dari jauh-jauh hari, bahkan ada yang didaftarkan beberapa hari sebelum pendaftaran parpol secara resmi.

KOMUNIKASI

Menurut G.A. Almon (dalam Rahman 2007:29) komunikasi adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam kehidupannya untuk memberikan pesan berupa informasi kepada individu lainnya. Sehingga terjalin hubungan diantara manusia atau individu tersebut.

Hasil wawancara dengan informan tentang komunikasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019, yaitu:

“komunikasi anggota perempuan dengan masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sungai Penuh sangat kurang, sehingga tidak adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh. Hal ini juga berkaitan dengan kenal tidaknya masyarakat dengan anggota legislatif perempuan yang akan dipilihnya, ibarat kata tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. kebanyakan anggota legislatif perempuan tidak dikenal dengan baik dan mendalam oleh masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Lendra Wijaya pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“komunikasi sosialisasi perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang, masyarakat banyak yang tidak tahu profil tentang perempuan-perempuan yang ada nama dan fotonya dalam daftar pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Sungai Penuh.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Weti Retmalia pukul 13.15 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“kurangnya minat masyarakat memilih anggota legislatif tahun 2019 dikarenakan kurang komunikasi calon dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengenal dengan baik sehingga berdampak kurangnya minat masyarakat memilih anggota legislatif yang perempuan.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Mela Silvia pukul 11.10 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

“dalam berkomunikasi kebanyakan perempuan yang mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2019 kurang pandai mengambil hati masyarakat, kurang berbaur dengan masyarakat sehingga kehadiran perempuan pada daftar nama-nama anggota partai yang ikut pada pemilihan legislatif 2019 hanya sebagai meramaikan saja.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Yola Anggaini pukul 10.15 Wib hari Kamis tanggal 23 Juli 2020)

“komunikasi perempuan yang menjadi anggota dalam partai sangat kurang sehingga masyarakat tidak tahu sama sekali keberadaan perempuan-perempuan yang dipilih paling hanya keluarga dekat dan masyarakat sekitaran tempat tinggalnya, karena tidak adanya menjalin hubungan baik dengan masyarakat pemilihnya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Yoshadi pukul 11.10 Wib hari Rabu tanggal 29 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa kurangnya komunikasi perempuan yang mewakili partainya pada pemilihan legislatif tahun 2019 terhadap masyarakat pemilihnya dan kurang menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak berkeinginan untuk memilih karena kurang dikenali.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif (Studi Kasus Di DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019)

Hasil wawancara dengan informan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019, yaitu:

“faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dikarenakan hanya untuk memenuhi kuota perempuan 30 % pada setiap partai agar dapat lolos dalam pemilu, tetapi kurangnya pembinaan terhadap kader-kader dengan baik dan secara kontinyu sehingga keterwakilan perempuan belum dapat membuat masyarakat yakin untuk mendukung ke DPRD .”

(Hasil wawancara dengan Bapak Lendra Wijaya pukul 10.30 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagian didasarkan pada keinginan untuk coba-coba berkiprah dikancah politik, mana tau bisa dapat suara banyak dan menjadi anggota DPRD.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Weti Retmalia pukul 13.15 Wib hari Rabu tanggal 15 Juli 2020)

“Untuk mewakili suara perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh agar aspirasi perempuan dapat terwakilkan, walaupun kenyataan tidak ada yang mewakili suara perempuan.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Mela Silvia pukul 11.10 Wib hari Senin tanggal 20 Juli 2020)

“Untuk mengembangkan bakat dan keinginan di dunia politik agar kaum perempuan juga dapat berkkiprah dikancah politik tidak hanya kaum laki-laki saja.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Yola Anggaini pukul 10.15 Wib hari Kamis tanggal 23 Juli 2020)

“kehadiran perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 tidak diiringi dengan dukungan dari masyarakat sepertinya masyarakat belum begitu percaya dengan anggota partai yang perempuan, secara sederhana dapat diartikan kurang keseriusan kaum perempuan dalam memperoleh suara seperti kurang dukungan moril dan materil.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Yoshadi pukul 11.10 Wib hari Rabu tanggal 29 Juli 2020)

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019 adalah Hanya sekedar untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dilegislatif 2019. kurangnya komunikasi perempuan yang mewakili partainya pada pemilihan kegislatif tahun 2019 terhadap masyarakat pemilihnya dan kurang menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak berkeinginan untuk memilih karena kurang dikenali.

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di DPRD Kota Sungai Penuh belum dapat mewakili suara perempuan, dikarenakan kurangnya sosialisasi, rekrutmen, kaderisasi, dan komunikasi. Dari keempat indikator yang diujikan tidak ada satu indikator penelitian yang dilaksanakan dengan maksimal terhadap keterwakilan perempuan dalam legislatif tahun 2019 di DPRD Kota Sungai Penuh, yaitu:

1. Sosialisasi tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang sehingga tidak mendapat dukungan mutlak dari masyarakat khususnya masyarakat perempuan untuk mewakili suara mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh
2. Rekrutmen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh dalam sistem rekrutmen tidak diiringi dengan kualitas, kapabilitas dan loyalitas terhadap partai yang dimasukinya, dimana dalam hal ini perempuan direkrut oleh partai tersebut hanya sekedar untuk memenuhi ketercukupan anggota 30 % agar dapat masuk dalam pemilihan, sehingga tidak banyak dari masyarakat yang memilih kaum perempuan.
3. Kaderisasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif sangat kurang sehingga tidak mendapat dukungan mutlak dari masyarakat khususnya masyarakat perempuan untuk mewakili suara mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh.

4. Komunikasi perempuan yang mewakili partainya pada pemilihan legislatif tahun 2019 terhadap masyarakat pemilihnya dan kurang menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak berkeinginan untuk memilih karena kurang dikenali.
5. Faktor-faktor penyebab kurangnya keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Sungai penuh adalah :
 - a. Kurangnya komunikasi perempuan yang mewakili partainya pada pemilihan legislatif tahun 2019 terhadap masyarakat pemilihnya dan kurang menjalin hubungan baik dengan masyarakat.
 - b. Keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagian didasarkan pada keinginan untuk coba-coba berkiprah dikancah politik
 - c. Untuk mengembangkan bakat dan keinginan di dunia politik agar kaum perempuan juga dapat berkiprah dikancah politik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada yang telah mensupport dan membantu penulis sehingga jurnal ini dapat disusun dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Abe. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Bolgherini. 2010. "*Participation*" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*. The University of Chicago. Chicago.
- Bugin, B 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Cohen dan Uphoff. 2011. *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.
- Cornelis lay. 1997. *Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy*.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- F. Winarni. 2013. *Cakrawala Pendidikan No.1 Tahun XVI, Februari* Jakarta
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*. Gramedia. Jakarta
- I Nyoman Sumardi. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Perbedayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta

Jhon M.Echol dan Hasan Sadily. 2000. *Kamus Inggris – Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Juliantara. 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.

Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta

Miftaf Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta

Miles dan Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

Miriam Budiardjo: *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 2008).

Mohtar Mas'oeed, 2000, *Perbandingan Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Morrison. 2005. *Segi Manusia Dalam Manajemen*. Aksara Baru. Jakarta

Nazarudin Syamsudin. 2007. *Integrasi Poilitik di Indonesia*. Gramedia. Jakarta

Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press.

Ramlan Surbakti. 2002. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

Samuel P Huntington & Nelson, Joan. 2000. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta:

Sugiono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suqiyah. 2001. *Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumedia Publishing.

Sunyoto Usman. 2018. *Gerakan melawan Elite*. PT Cipta Marga. Jakarta

Thomas. M. Magstad. 2014. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. Cengage Learning

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada pasal 173 ayat 2 huruf e. tentang keterwakilan Perempuan dalam pemilu.

Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.